



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Rahmi Audina Gayo binti Jamaluddin, Nik 1117074806970001, Tempat dan tanggal lahir Padang, 08 Juni 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 081380852292, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rahmi.audina.s20@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Rejeb bin Daud D, Tempat dan tanggal lahir Tetingi, 01 Maret 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Tetingi, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2020/MS.Str



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 01 September 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 218/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/005/V/2015 tanggal 23 April 2015;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Nurma, lahir tanggal 14 November 2015, 2. Nurmi, lahir tanggal 14 November 2015 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) bulan saja sempat Penggugat rasakan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang yang disebabkan oleh:

a.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

b.-----

Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2015 hingga saat ini;

6.-----

Bahwa pada bulan Mei 2015 pada saat itu tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Penggugat beberapa hari kemudian Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak memberitahu tentang keberadaan Tergugat lalu Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat dengan orangtua Tergugat namun orangtua Tergugat juga tidak memberitahu tentang keberadaan Tergugat hingga saat ini bahkan selama Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi uang belanja untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat tinggal di Kampung Tetingi, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues dan Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



8.-----
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

9.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Rejeb bin Daud D**) terhadap Penggugat (**Rahmi Audina Gayo binti Jamaluddin**);
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



4.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmi Audina Gayo (Penggugat) 1117074806970001 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/005/V/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. Husni AR bin Mustafa Karim, Umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak 2015 Tergugat telah meninggal kan Penggugat tanpa sebab dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan sejak itu dianggap telah pisah rumah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

1. Mardayani binti Ahmad Ngalimun, Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak 5 (lima) thun yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan sejak itu dianggap telah pisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar tetap bersabar untuk menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Rahmi Audina Gayo), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/005/V/2015 tanggal 23 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah pada tanggal 23 April 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2015 Tergugat, tanpa izin dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah berjalan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2015 telah pisah rumah dan tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat resmi pisah rumah. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut telah berupaya memberikan saran agar Penggugat tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil serta kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok yang dijadikan alasan gugat cerai Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar sejak tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah menurut hukum selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sampai sekarang tidak pernah kumpul. Dengan demikian dalil yang dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadaratan tersebut, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرٌ أَنْ فَضَلَ أَحْفَاهَا

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pa sal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhol*, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف الزوج
وكان الايدأ مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالها
وعجزالقاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : *Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;*

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : " *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Rejeb bin Daud D**) terhadap Penggugat (**Rahmi Audina Gayo binti Jamaluddin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simping Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyah, Oleh kami, IRWAN S.H.I sebagai Ketua Majelis, HASBULLAH WAHYUDIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh AKMAL HAKIM BS, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

IRWAN, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str



AKMAL HAKIM BS, S.H.I, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 416.000,-
Terbilang	(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 218/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)